



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFRUDDIN, S.H.;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 23 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekar no. 4 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AKBP LA ODE ARWAHI, S.H., AKBP RAHMAN BONE, S.H., KOMPOL ASHRYANTO, S.H. dan BRIPKA MUHAMMAD RIJAL, S.H., M.H., masing-masing Personel Bidang Hukum Polda Sultra yang bertindak selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kdi tertanggal 19 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 54/Pe.Pid.Sus/2017/PN.Kdi. tanggal 27 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran (KDRT)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT, Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN, S.H., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akte Nikah Nomor : 38/II/V/2000;Dikembalikan kepada DHARLINA;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran (KDRT)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa Akta Nikah Nomor : 38/11/V/2000 dirampas untuk dimusnahkan karena sudah tidak berlaku lagi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN, SH sejak bulan Januari 2015 hingga 7 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 hingga tahun 2016, bertempat di Jalan Mekar No. 4 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menelantarkan orang lain yaitu DHARLINA. S.Kep sebagai istri sah terdakwa dan anak-anaknya yaitu DIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

ADIANI, AKBAR RAHMAT APRIANSYAH, ARAFAT FEBRIANSYAH sebagai anak kandung terdakwa, dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi DHARLINA, .Kep dan Terdakwa SYAFRUDDIN, S.H., adalah suami istri sah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 38/II/V/2000, yang menikah pada tanggal 6 Mei 2000 di Jalan Anoa No. 23 Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Wolio Kota Bau-bau dan dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DIANA ADIANTI, AKBAR RAHMAT APRIANSYAH, ARAFAT FEBRIANSYAH, selanjutnya setelah menikah saksi DHARLINA dan terdakwa tinggal bersama dalam satu lingkup rumah tangga, di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, namun sejak akhir bulan Mei 2014, terdakwa sudah tidak tinggal lagi dalam satu lingkup rumah tangga dengan saksi DHARLINA, melainkan terdakwa tinggal di rumah orang tuannya di Jalan Mekar No. 4 Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dikarenakan adanya ketidakcocokan lagi;
- Bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2015 hingga 7 Desember 2017, sudah tidak menafkahi saksi DHARLINA, sehingga saksi DHARLINA harus menanggung biaya rumah tangga sehari-hari dan saksi DHARLINA juga meminta bantuan orang tua saksi DHARLINA untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, padahal terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan pada tanggal 22 September 2015, bahwa terdakwa akan memberikan biaya kepada saksi DHARLINA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per buloa; selain itu saksi DHARLINA juga harus menanggung beban melanjutkan pembayaran pinjaman terdakwa di bank dimana uang pinjaman digunakan untuk membangun rumah yang ditinggali sekarang oleh saksi DHARLINA dan anak-anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, istri terdakwa DHARLINA dan anaknya merasa ditelantarkan karena kehilangan nafkah lahir bathin, perhatian, perawatan serta kasih sayang dari terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 09 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DHARLINA, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penelantaran terhadap saksi;
- Bahwa saksi adalah istri yang sah dari Terdakwa berdasarkan buku nikah Nomor : 38/II/V/2000 Tanggal 5 Mei 2000;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2000 di Jalan Anoa No. 23 Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Wolio Kota Bau-bau;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mekar No. 4 Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Polda Sultra;
- Bahwa sebelum menikah, saksi sempat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama satu tahun sampai akhirnya saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah mertua saksi di Jalan Mekar No. 4 Kel. Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari selama 2 (dua) bulan dan setelah itu saksi dan Terdakwa mengontrak rumah di BTN Lepo-lepo Indah selama tiga Bulan kemudian pindah di Aspolres Kendari selama sepuluh tahun;
- Bahwa setelah di Aspolres Kendari kemudian saksi bersama dengan suami saksi pindah di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sampai sekarang;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2014, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan saksi dan Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Jalan Mekar No. 4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa adapun penyebab sehingga saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain an. ANDI SRIWANA;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan, Terdakwa memberikan nafkah kepada saksi secara terus-menerus sebesar gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) namun pada bulan Agustus 2014 dan September 2014, Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi namun pada bulan Oktober 2014, Terdakwa memberikan uang yang dikirim melalui ATM milik Terdakwa yang mana pada saat itu ibu saksi yang datang ke Propam Polda untuk meminta uang yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga oleh Anggota Propam dimintakan ATM milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Ibu saksi dan kemudian ibu saksi menyerahkan ATM milik Terdakwa tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi sempat menarik uang dari ATM milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ATM Terdakwa tersebut diblokir sehingga saksi tidak dapat mengambil uang lagi dan sejak itulah saksi tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 5 (lima) orang anak namun dua orang anak saya meninggal dunia dan sekarang masih ada 3 (tiga) orang anak saksi yakni DIANA ADIANTI (15 tahun), AKBAR RAHMAT APRIANSYAH (9 tahun) dan ARAFAT FEBRIANSYAH (5 tahun);
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi dikarenakan menurut Terdakwa bahwa saksi juga menerima gaji sendiri sebagai seorang PNS sehingga Terdakwa tidak ada lagi kewajibannya untuk menafkahi saksi lahir batin dikarenakan sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama ini orang tua dan saudara saksi yang membantu saksi untuk memenuhi kebutuhan saksi dan anak-anak saksi setiap harinya karena gaji saksi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta nafkah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberinya dan Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa sudah tidak ada lagi kewajibannya untuk menafkahi saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah namun sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sebelumnya saksi sering bertengkar dengan Terdakwa masalah rumah tangga dan adanya Terdakwa memiliki perempuan lain;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi melakukan kewajiban saksi sebagai seorang istri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi sudah jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa sejak saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa masih menjalin komunikasi dengan anak-anak saksi yang menghubungi Terdakwa jika anak saksi meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sering mengantarkan anak-anak saksi ke sekolah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Terdakwa mengatakan kepada anak saksi agar jangan menghubungi lagi Terdakwa karena Terdakwa lagi sibuk mau keluar kota;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan anak-anak saksi terjalin hanya jika anak saksi yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah ada inisiatif sendiri untuk menghubungi anak-anak saksi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah kepada saksi pada bulan Desember 2014 yang mana pada saat itu saksi mengambil gaji Terdakwa melalui ATM milik Terdakwa, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang saksi tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Terdakwa dikarenakan ATM gaji milik Terdakwa yang saksi pegang telah diblokir, sedangkan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak-anak saksi setiap bulannya adalah untuk keperluan anak-anak saksi;
- Bahwa anak-anak saksi mengatakan jika diberi uang oleh Terdakwa adalah untuk uang jajan mereka dan Terdakwa tidak pernah berkata jika uang tersebut untuk saksi sehingga saksi tidak pernah mengambil uang tersebut;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa hanya memberi uang belanja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ketiga orang anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya namun sepengetahuan saksi ada kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah dengan remunerasi sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) per bulan;
- Bahwa ROKI pernah membawakan uang kepada saksi namun pada saat itu ROKI berkata kepada saksi bahwa uang tersebut adalah titipan Terdakwa untuk uang jajan anak-anaknya;
- Bahwa pada Tahun 2014, Terdakwa pernah memberikan mobil sebagai hadiah ulang tahun saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang diberikan Terdakwa kepada anak-anak saksi tidak cukup oleh karena kebutuhan anak-anak saksi setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi sejak bulan Januari 2015 dan sejak itulah saksi mengalami kesulitan ekonomi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua saksi memenuhi kebutuhan hidup saksi dan anak-anak setiap harinya saksi dibantu oleh orang tua saksi yang mana gaji yang saksi terima sekarang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji saksi sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga orang tua saksi selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk membantu saksi membayar pinjaman di Bank yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengajukan pinjaman di Bank untuk membangun rumah yang saksi dan anak-anak saksi tinggal sekarang dan Terdakwa sudah tidak mau membayar lagi dengan alasan Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut sehingga saksi yang dibebankan untuk membayarnya;

- Bahwa orang tua saksi kadang-kadang juga mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak saksi;
- Bahwa pada Tahun 2017, saksi sudah resmi bercerai dengan Terdakwa dimana sudah ada putusan dari Pengadilan Agama dimana yang mengajukan gugatan cerai adalah Terdakwa;
- Bahwa sejak ada Putusan dari Pengadilan Agama, Terdakwa memberikan uang belanja kepada anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2015, Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi, namun saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memblokir ATM akan tetapi ATM diganti dengan Kartu Anggota untuk rekening penerimaan gaji;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah bercerai dan telah diputus di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa sebelum putusan cerai, Terdakwa selalu memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah ada putusan cerai, Terdakwa memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. DIANA ADYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bapak saksi (Terdakwa) saat ini masih tinggal di rumah nenek saksi di Kendari;
- Bahwa bapak saksi bekerja sebagai Anggota Polisi di Polda Sultra;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah kedua orang tua saksi sempat tinggal bersama di rumah di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari namun sejak pertengahan Tahun 2014 sampai sekarang, Bapak saksi (Terdakwa) tidak tinggal bersama lagi dengan ibu saksi (DHARLINA);

- Bahwa saksi 3 (tiga) orang bersaudara dan saksi adalah anak Pertama dan adik-adik saksi yang lain yakni AKBAR RAHMAT APRIANSYAH dan ARAFAT FEBRIANSYAH;
- Bahwa sejak Bapak saksi (Terdakwa) tidak tinggal serumah lagi dengan saksi, Bapak saksi masih sering memberikan uang kepada saksi yakni Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selain itu Bapak saksi juga sering memberikan uang antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah menelpon Bapak saksi meminta uang dan saat itu Bapak saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Bapak saksi pernah memberikan uang kepada saksi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli HP;
- Bahwa ibu saksi mengetahui kalau Bapak saksi pernah memberikan uang kepada saksi untuk membeli HP;
- Bahwa permintaan saksi sering dikabulkan oleh Bapak saksi namun kadang juga tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Bapak saksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang kursus namun pada saat itu Bapak saksi mengatakan kalau ia tidak mempunyai uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Bapak saksi masih peduli dengan saksi dan saudara kandung saksi yang lainnya;
- Bahwa sejak Bapak saksi tidak tinggal serumah lagi dengan saksi, saksi sering kekurangan uang belanja;
- Bahwa sejak Bapak saksi tidak tinggal di rumah lagi, keadaan di rumah saksi biasa-biasa saja dan biasanya nenek saksi yang mengirimkan beras;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Bapak saksi di luar rumah dan Bapak saksi juga sering mengantar saksi ke sekolah apabila saksi meminta kepada Bapak saksi untuk diantar ke sekolah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Bapak saksi bahwa Bapak saksi tidak mau lagi memberikan uang/gaji kepada Ibu saksi karena Ibu saksi pernah melaporkan Bapak saksi di Propam Polda;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu saksi juga mempunyai penghasilan sendiri sebagai PNS dan

Ibu saksi juga sering dibantu oleh kakek saksi;

- Bahwa sejak Bapak saksi tidak tinggal bersama lagi dengan saksi, masih terjalin komunikasi antara Bapak saksi dengan saksi dan saksi yang selalu menghubungi Bapak saksi seperti minta diantar ke sekolah ataupun minta dibelikan sesuatu;
- Bahwa setiap bulannya apak saksi datang menemui saksi untuk membawakan uang untuk keperluan sekolah saksi dan adik - adik saksi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menyimpan uang tersebut untuk saksi dan adik-adik saksi namun setiap bulannya tidak cukup sehingga Ibu saksi yang sering menambah uang tersebut;
- Bahwa setiap saksi meminta sesuatu kepada Bapak saksi, biasanya Bapak saksi selalu memberikannya kalau Bapak saksi punya uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan; --

3. ALMIN TAHANAN, S.sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan DHARLINA telah ditelantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan DARLINA karena anak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah anak mantu saksi (suami dari DHARLINA);
- Bahwa DHARLINA menikah dengan Terdakwa sekira tahun 2000 di Kota Bau-Bau;
- Bahwa sekarang Terdakwa bekerja sebagai Anggota Polri di Polda Sultra;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan DHARLINA, mereka sempat tinggal bersama di Aspolres Kendari dan setelah itu mereka pindah dan bertempat tinggal di rumah mereka di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kota Kendari;
- Bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa pindah bertugas di Polsek Batu Putih, dan sejak itulah Terdakwa sudah tidak pernah kembali ke rumahnya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa dengan DHARLINA tidak tinggal bersama lagi, Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di depan Pelelangan Kendari sedangkan DHARLINA tinggal di rumahnya di Jalan Bunga Kumala No.35 Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa dengan DHARLINA menikah, Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada DAHRLINA, namun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui berapa besar nafkah yang diberikan namun sejak sekitar bulan Mei 2014, DHARLINA mulai mengeluh kepada saksi bahwa nafkah yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya tidak mencukupi sehingga DHARLINA meminta bantuan kepada saksi dan sejak itu saksi selalu mengirimkan uang kepada DHARLINA setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa saksi juga membantu untuk pembayaran cicilan rumah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah berupa uang kepada DHARLINA namun DHARLINA pernah mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa tidak akan kembali ke rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dengan DHARLINA masih sah sebagai suami istri namun sudah tidak tinggal bersama dalam satu lingkup rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dengan DHARLINA pernah bertengkar atau selisih paham namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini DHARLINA dengan Terdakwa masih menjalin komunikasi dengan anak;
- Bahwa menurut keterangan dari DIANA ADYANTI melalui telpon mengatakan jika bapaknya (Terdakwa) kadang-kadang datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah maksud Terdakwa datang ke rumah DHARLINA, namun DIANA ADYANTI pernah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa datang ke rumah untuk memberikan uang jajan untuk DIANA ADYANTI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa antara Terdakwa dengan DHARLINA sudah bercerai dan telah diputus di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. ROCKY SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah

Laporan DHARLINA;

- Bahwa antara Terdakwa dengan DHARLINA adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan DHARLINA telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nafkah uang yang diberikan Terdakwa kepada DHARLINA namun pada sekira bulan September Tahun 2015, Terdakwa pernah menghubungi saksi lewat telepon dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada DHARLINA dan yang menerima adalah anak Terdakwa bernama DHEA dan pada bulan Oktober Tahun 2015, saksi mengantarkan uang kepada DHARLINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung oleh DHARLINA di dalam rumah saudari DHARLINA, lalu pada bulan November Tahun 2015, saksi kembali mengantarkan uang kepada DHARLINA sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diterima langsung oleh DHARLINA tepatnya di teras samping rumah DHARLINA;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2015, Terdakwa meminta tolong lagi kepada saksi untuk mengantarkan uang kepada DHARLINA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung oleh DHEA di pintu gerbang rumah DHARLINA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama JAMALUDDIN, S.Ag., M.Pdi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kasi Pemberdayaan KUA Kanwil Agama Prov. Sultra;
- Bahwa adapun Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin pelaksanaan Nikah rujuk setiap Kua Kecamatan se Sultra, mengawasi administrasi dan pelaksanaan nikah rujuk dan lain-lainnya;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam, tugas seorang suami adalah Melakukan pembinaan terhadap istri, Memberikan perlindungan kepada istri, Memberikan nafkah lahir (sandang, pangan, papan, termasuk biaya kesehatan istri dan anak);
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban suami gugur apabila istri berbuat nusuz kepada suami;
- Bahwa dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa tugas istri yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud penelantaran adalah jika seorang suami telah mengabaikan keluarganya, tidak memberikan nafkah sama sekali;

- Bahwa jika memberikan nafkah tidak sesuai dengan yang diinginkan istrinya bukan merupakan penelantaran karena hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri harus menerima apa adanya;
- Bahwa tidak dibenarkan seorang istri meminta lebih dari penghasilan suami, namun harus melihat situasi dan kondisi;
- Bahwa jika ada seorang suami yang telah memberikan nafkah berupa uang kepada istri, namun jumlah yang diberikan dirasa kurang/tidak cukup, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan menelantarkan;
- Bahwa jika ada seorang suami yang telah menjatuhkan talak satu terhadap istrinya namun belum bercerai secara hukum, maka kewajiban seorang suami yang masih melekat kepada istrinya adalah :
 1. Suami masih bisa rujuk selama masa iddah (Pasal 118 Undang-undang perkawinan);
 2. Atas pertimbangan bahaya yang mungkin terjadi, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 136 Peraturan Perundang-undangan Perkawinan)
 3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan Agama dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri;
- Bahwa jika suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya namun belum bercerai secara hukum maka suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya akan tetapi kalimat talak tersebut tidak dapat diulang kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan DHARLINA pada tahun 2000;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan DHARLINA dikaruniai 3 (tiga) Orang anak, 1 (satu) orang Perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang Pertama bernama ADYANTI lalu yang ke dua AKBAR RAHMAD APRIANSYAH dan yang ketiga bernama ARAFAD FEBRIANSYAH;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan DHARLINA, Terdakwa sempat tinggal di rumah orang tua Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak cocok di rumah orang tua Terdakwa, kemudian DHARLINA minta pindah mencari kontrakan sehingga Terdakwa bersama DHARLINA pindah dan tinggal di Perumahan BTN Lepo-lepo Indah dan disana Terdakwa menetap selama 6 (enam) bulan dan kemudian pindah lagi ke Aspol Polda selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama DHARLINA pindah lagi dan tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa bertugas sebagai Kapolsek Batu Putih Polres Kolaka Utara dan saat Terdakwa bertugas di Batu Putih, DHARLINA tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan DHARLINA, seluruh gaji Terdakwa diserahkan kepada DHARLINA secara terus menerus sebesar gaji yang diterima, namun sejak bulan April sampai bulan Juni 2015, gaji Terdakwa mengalami masalah/error, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah kepada DHARLINA sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, Terdakwa masih memberikan gaji berkisar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikarenakan Terdakwa masuk dalam tanggungan Istri, sedangkan gaji yang Terdakwa terima sekarang tinggal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan ada pinjaman di Bank BRI;
- Bahwa sejak sekira bulan Mei Tahun 2014, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan DHARLINA yang mana Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Mekar sedangkan DHARLINA tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 25 Kelurahan Lahundapea Kecamatan Kendari Barat Kota kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran mulut, dan DHARLINA mengirimkan SMS kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2014 yang mengatakan "Sy serius kita pisah ranjang nanti urusmi semuanya saya sudah siap" dan DHARLINA sering mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Terdakwa dan DHARLINA juga sering mempermalukan Terdakwa di depan Anggota Polisi yang terdakwa pimpin sewaktu Terdakwa masih menjabat sebagai Kapolsek Batu putih di Kolaka utara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mengamankan diri karena Terdakwa merasa kasihan kepada anak-anak Terdakwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Terdakwa dan DHARLINA;

- Bahwa Terdakwa masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami tetapi untuk kewajiban nafkah bathin tidak Terdakwa penuhi karena sudah tidak tinggal bersama atau tidur seranjang lagi dengan DHARLINA dan Terdakwa sudah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada DHARLINA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelantarkan istri maupun anak-anaknya;
- Bahwa setiap bulan, terdakwa selalu memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya namun jumlah yang diberikan tidak menentu, namun uang rutin adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan Terdakwa diberikan secara rutin sejak Bulan Januari 2015 dan setelah putus perceraian antara Terdakwa dengan DHARLINA di Pengadilan Agama, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa gaji terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Perbulan dengan potongan kredit BRI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembangunan rumah yang sekarang ditempati oleh DHARLINA dan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena selebihnya untuk digunakan makan dan biaya Terdakwa ke kantor, termasuk untuk kebutuhan tidak terduga bagi anak-anak Terdakwa;
- Bahwa DHARLINA juga memiliki gaji sendiri sebagai seorang PNS;
- Bahwa terdakwa sering mengantar jemput anak Terdakwa ke sekolah;
- Bahwa setiap Terdakwa menemui anak-anak Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan uang jajandan jika ada keperluan biaya sekolah, Terdakwa juga memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Handphone kepada DHEA sebagai hadiah ulang tahun yang harganya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa istri dan anak-anak Terdakwa selama ini tidak pernah mengeluh akan nafkah yang Terdakwa berikan;
- Bahwa dalam seminggu, kadang sampai 3 (tiga) kali Terdakwa menemui anak-anak Terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan DHARLINA sudah bercerai dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 19 Oktober 2016;
- Bahwa anak-anak terdakwa tidak ada yang putus sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : Akte

Nikah Nomor : 38/IV/V/2000;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan DHARLINA pada tahun 2000;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan DHARLINA telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama ADYANTI, AKBAR RAHMAD APRIANSYAH dan ARAFAD FEBRIANSYAH;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan DHARLINA sempat tinggal bersama yakni di rumah orang tua Terdakwa kemudian pindah dan tinggal di Perumahan BTN Lepo-lepo Indah dan kemudian pindah lagi ke Aspol Polda dan kemudian pindah lagi dan tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa bertugas sebagai Kapolsek Batu Putih Polres Kolaka Utara dan saat Terdakwa bertugas di Batu Putih, DHARLINA tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2014, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan DHARLINA dan anak-anaknya yang mana Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Mekar sedangkan DHARLINA tetap tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 25 Kelurahan Lahundapea Kecamatan Kendari Barat Kota kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama Terdakwa tidak tinggal dengan DHARLINA dan anak-anaknya, setiap bulan terdakwa selalu memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya namun jumlah yang diberikan tidak menentu, namun uang rutin adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa dengan DHARLINA telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk biaya anak-anak Terdakwa yang tinggal bersama dengan DHARLINA;
- Bahwa sejak Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA, Terdakwa masih sering mengantar jemput anak Terdakwa ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Handphone kepada anaknya yang bernama DHEA sebagai hadiah ulang tahun yang harganya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak-anak terdakwa sampai sekarang belum ada yang putus sekolah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **SYAFRUDDIN, S.H.**, yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tidak diuraikan secara jelas arti dari Penelantaran, akan tetapi dari bunyi Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menguraikan bahwa adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, isteri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan DHARLINA pada tahun 2000;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan DHARLINA telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama ADYANTI, AKBAR RAHMAD APRIANSYAH dan ARAFAD FEBRIANSYAH;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan DHARLINA sempat tinggal bersama yakni di rumah orang tua Terdakwa kemudian pindah dan tinggal di Perumahan BTN Lepo-lepo Indah dan kemudian pindah lagi ke Aspol Polda dan kemudian pindah lagi dan tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 35 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa bertugas sebagai Kapolsek Batu Putih Polres Kolaka Utara dan saat Terdakwa bertugas di Batu Putih, DHARLINA tetap tinggal di Kendari;
- Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2014, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan DHARLINA dan anak-anaknya yang mana Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Mekar sedangkan DHARLINA tetap tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 25 Kelurahan Lahundapea Kecamatan Kendari Barat Kota kendari;
 - Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 - Bahwa selama Terdakwa tidak tinggal dengan DHARLINA dan anak-anaknya, setiap bulan terdakwa selalu memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya namun jumlah yang diberikan tidak menentu, namun uang rutin adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Terdakwa dengan DHARLINA telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa setelah perceraian tersebut, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk biaya anak-anak Terdakwa yang tinggal bersama dengan DHARLINA;
 - Bahwa sejak Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA, Terdakwa masih sering mengantar jemput anak Terdakwa ke sekolah;
 - Bahwa Terdakwa pernah membelikan Handphone kepada anaknya yang bernama DHEA sebagai hadiah ulang tahun yang harganya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa anak-anak terdakwa sampai sekarang belum ada yang putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan DHARLINA adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan setelah menikah, Terdakwa dengan DHARLINA sempat tinggal bersama namun sejak bulan Mei Tahun 2014, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan DHARLINA dan anak-anaknya yang mana Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Mekar sedangkan DHARLINA tetap tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 25 Kelurahan Lahundapea Kecamatan Kendari Barat Kota kendari dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. Bahwa selama Terdakwa tidak tinggal dengan DHARLINA dan anak-anaknya, setiap bulan terdakwa selalu memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya namun jumlah yang diberikan tidak menentu, namun secara rutin Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa dengan DHARLINA telah resmi bercerai dan setelah perceraian tersebut, Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk biaya anak-anak Terdakwa yang tinggal bersama dengan DHARLINA. Bahwa sejak Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA, Terdakwa masih sering mengantar jemput anak Terdakwa ke sekolah dan Terdakwa pernah membelikan Handphone kepada anaknya yang bernama ADYANTI Alias DHEA sebagai hadiah ulang tahun yang harganya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan samai sekarang anak-anak terdakwa belum ada yang putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DHARLINA bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah kepada saksi pada bulan Desember 2014, namun sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang saksi tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Terdakwa dan sejak itulah saksi mengalami kesulitan ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan anak-anak setiap harinya saksi dibantu oleh orang tua saksi yang mana gaji yang saksi terima sekarang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji saksi sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga orang tua saksi selalu mengirimkan uang sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk membantu saksi membayar pinjaman di Bank yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengajukan pinjaman di Bank untuk membangun rumah yang saksi dan anak-anak saksi tinggali sekarang dan Terdakwa sudah tidak mau membayar lagi dengan alasan Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut sehingga saksi yang dibebankan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa saksi DHARLINA di persidangan pula menerangkan bahwa Terdakwa hanya memberi uang belanja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ketiga orang anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa gaji terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Perbulan dengan potongan kredit BRI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembangunan rumah yang sekarang ditempati oleh DHARLINA dan anak-anaknya dan terdakwa hanya memberikan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena selebihnya untuk digunakan makan dan biaya Terdakwa ke kantor, termasuk untuk kebutuhan tidak terduga bagi anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli JAMALUDDIN, S.Ag., M.Pdi., di persidangan menerangkan bahwa jika memberikan nafkah tidak sesuai dengan yang diinginkan istri bukan merupakan penelantaran karena hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan dan jika ada seorang suami yang telah memberikan nafkah berupa uang kepada istri, namun jumlah yang diberikan dirasa kurang/tidak cukup, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan menelantaran dan tidak dibenarkan seorang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri menerima lebih dari penghasilan suami, namun harus melihat situasi dan kondisi;

Bahwa Ahli JAMALUDDIN, S.Ag., M.Pdi., pula menerangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri harus menerima apa adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan DIANA ADYANTI (anak kandung Terdakwa) bahwa sejak Bapak saksi (Terdakwa) tidak tinggal bersama lagi dengan saksi, masih terjalin komunikasi antara Bapak saksi dengan saksi dan saksi yang selalu menghubungi Bapak saksi seperti minta diantar ke sekolah ataupun minta dibelikan sesuatu dan setiap bulannya bapak saksi datang menemui saksi untuk membawakan uang untuk keperluan sekolah saksi dan adik - adik saksi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa selama Terdakwa tidak tinggal serumah dengan DHARLINA dan anak-anak Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir kepada DHARLINA dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir kepada DHARLINA dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sejak bulan Mei Tahun 2014, Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan DHARLINA dan anak-anaknya yang mana Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Mekar sedangkan DHARLINA tetap tinggal di Jalan Bunga Kumala No. 25 Kelurahan Lahundapea Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan Terdakwa tidak tinggal bersama dengan DHARLINA dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa untuk kewajiban nafkah bathin tidak Terdakwa penuhi karena sudah tidak tinggal bersama atau tidur seranjang lagi dengan DHARLINA dan Terdakwa sudah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada DHARLINA dan antara terdakwa dengan DHARLINA sudah bercerai dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Ahli JAMALUDDIN, S.Ag., M.Pdi., di persidangan menerangkan bahwa jika ada seorang suami yang telah menjatuhkan talak satu terhadap istrinya namun belum bercerai secara hukum, maka kewajiban seorang suami yang masih melekat kepada istrinya adalah :

1. Suami masih bisa rujuk selama masa iddah (Pasal 118 Undang-undang perkawinan);
2. Atas pertimbangan bahaya yang mungkin terjadi, Pengadilan Agama dapat mengijinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 136 Peraturan Perundang-undangan Perkawinan)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan Agama dapat :

- Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- Menentukan hal- hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan DHARLINA oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan Terdakwa telah pula menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap DHARLINA dan terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016, antara Terdakwa dengan DHARLINA telah resmi bercerai, maka dengan demikian Terdakwa tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah bathin terhadap DHARLINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini tidak terbukti, maka majelis hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akte Nikah Nomor : 38/II/V/2000, yang telah disita dari DHARLINA, maka dikembalikan kepada DHARLINA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN, S.H.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akte Nikah Nomor : 38/II/V/2000;Dikembalikan kepada DHARLINA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh GLENNY JACOBUS de FRETES, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI HERMANTO, S.H.,M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRNAIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DINA MAULI NOORHAYATI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

GLENNY JACOBUS de FRETES, S.H.,M.H.

BUDI HERMANTO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

IRNAIS, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)